



01/10/99

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 34 TAHUN 1999

T E N T A N G

PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN
STRUKTURAL, DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL,
PROGRAM D-3, S-1 DAN S-2 SERTA PENDIDIKAN SPESIALIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan mampu mendorong, menggerakkan serta mengarahkan pembangunan, maka dipandang perlu mempersiapkan dan mengembangkan mutu pegawai melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, Program Pendidikan D-3, S-1 dan S-2 serta Pendidikan Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan persyaratan mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, Program D-3, S-1 dan S-2 serta Pendidikan Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1995 tentang Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 1998 tentang Pola Umum Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Januari 1990 Nomor : 802/303/SI;
 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan tanggal 8 Juli 1993 Nomor : DL.02.SJ.IX.6774 perihal Prosedur Pencalonan Peserta Program Tugas Belajar Program S-1 dan S-2 Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 3. Surat Edaran Ketua Lembaga Administrasi Negara Tanggal 4 Januari 1978 Nomor : 007/A/SEKLAN/1978;
 4. Surat Edaran Kepala BAKN tanggal 14 Oktober 1975 Nomor : 12/SE/1975;
 5. Surat Edaran Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Agustus 1993 Nomor : 6218/Kanwil/TK.IV/ VIII/1993.

M E M U T U S K A N

- Memutuskan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN STRUKTURAL, DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL, PROGRAM D-3, S-1 DAN S-2 SERTA PENDIDIKAN SPESIALIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan persyaratan mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, Program D-3, S-1 dan S-2 serta Pendidikan Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini dan menyangkut teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dikemudian hari.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 19 April 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

NOMOR : 34 TAHUN 1999

TANGGAL : 19 April 1999

D A F T A R

PERSYARATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN
STRUKTURAL, DIKLAT TEKNIS DAN DIKLAT FUNGSIONAL,
PROGRAM D-3, S-1 DAN S-2 SERTA PENDIDIKAN SPESIALIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II JOMBANG

| NO | JENIS PENDIDIKAN DAN LATIHAN | P E R S Y A R A T A N |
|----|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Persyaratan Pegawai Negeri Mengikuti Pendidikan dan La- tihan. | |
| | A. Persyaratan Umum | |
| | a. Diklat Administrasi Umum (ADUM) | 1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dan dinilai mampu untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon V atau Pejabat Struktural Eselon V yang belum mengikuti Diklat ADUM atau belum mengikuti Diklat SEPADA; 2. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur (II/c); 3. Usia setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) tahun, terhitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi; 4. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat; 5. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan; 6. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat/Daerah. |
| | b. Diklat Administrasi Umum Lanjutan (Diklat ADUMLA) | 1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugasnya dan dini- |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | | <p>lai mampu untuk menduduki Jabatan Struktural Eselon IV atau Pejabat Struktural Eselon IV yang belum mengikuti Diklat ADUMLA atau belum mengikuti Diklat SEPALA;</p> <ol style="list-style-type: none">2. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Muda (III/a)3. Usia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun, terhitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi;4. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;5. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan;6. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat/Daerah;7. Lulus Diklat ADUM ataupun Diklat SEPADA. |
| | <p>c. Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (Diklat SPAMA)</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Struktural Eselon IV atau yang setingkat, yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugasnya atau Pejabat Struktural Eselon III atau yang setingkat, yang belum mengikuti Diklat SPAMA ataupun belum mengikuti Diklat SEPADYA;2. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata (III/c);3. Usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun, terhitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi;4. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda/Diploma III;5. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan;6. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat/Daerah;7. Lulus Diklat ADUMLA ataupun Diklat SEPALA. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|---|
| | d. Diklat Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (SPAMEN) | <ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Struktural Eselon III atau yang setingkat, yang memiliki potensi dan dapat dikembangkan serta telah menunjukkan prestasi dalam melaksanakan tugasnya atau Pejabat Struktural Eselon II atau yang setingkat, yang belum mengikuti Diklat SPAMEN atau pun belum mengikuti Diklat SESPAS;2. Pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina (IV/a);3. Usia setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun, terhitung pada tanggal pelaksanaan ujian seleksi;4. Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S-1);5. Sehat fisik dan mental yang dinyatakan oleh dokter penguji kesehatan;6. Lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Tingkat Pusat/Daerah;7. Lulus Diklat SPAMA ataupun Diklat SEPADYA. |
| | e. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional | <ol style="list-style-type: none">1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS);2. Pangkat/Golongan minimum Pengatur Muda (II/a);3. Memiliki masa kerja minimum 2 tahun setelah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);4. Usia setinggi-tingginya 48 (empat puluh delapan) tahun;5. Sehat jasmani dan rohani. |
| | B. Persyaratan Khusus | <p>Bahwa disamping memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pada huruf A, maka harus memenuhi juga persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. DP-3 rata-rata bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;2. Tidak pernah dikenai sanksi Hukuman Disiplin dan tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Negeri yang |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| | | telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; 3. Diusulkan oleh Kepala Instansi/Kantor/Dinas/Bagian/Satuan Kerjanya. |
| 2 | Persyaratan Menempuh Pendidikan Spesialis. | Bagi tenaga ahli yang akan menempuh pendidikan Spesialis selain memenuhi persyaratan yang ditentukan juga harus mendapatkan persetujuan/ijin dari Bupati Kepala Daerah. |
| 3 | Persyaratan Mengikuti/Melanjutkan Pendidikan D-3, S-1 dan S-2. A. Persyaratan Umum a. Program Diploma III (D-3) b. Program Strata-1 (S-1) | 1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 2. Berijazah SLTA/SMU atau SMTA/Kejuruan/SMK semua Jurusan; 3. Pangkat minimal Pengatur Muda (II/a); 4. Staf yang potensial, berprestasi dan berdedikasi tinggi; 5. Masa kerja minimal 4 (empat) tahun; 6. Nilai STTB dan NEM sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang dituju. 1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS); 2. Berijazah SLTA/SMU, lulusan APDN/STPDN atau Sarjana Muda/Program D-3 dari berbagai disiplin ilmu; 3. Pangkat/Golongan minimal Pengatur (II/c); 4. Minimal menduduki Jabatan Struktural Eselon V sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 5. Masa kerja minimal 6 (enam) tahun; 6. Indek Prestasi (IP) sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang dituju. |

| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------|---|--|
| c. Program Pasca Sarjana (S-2) | | <ol style="list-style-type: none">1. Pegawai Negeri Sipil (bukan CPNS);2. Berijazah Sarjana (S-1) dari berbagai disiplin ilmu dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang telah dipersamakan, atau lulusan IIP/STPDN;3. Pangkat/Golongan minimal Penata Muda Tk. I (III/b);4. Minimal menduduki Jabatan Struktural Eselon IV sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;5. Masa kerja minimal 6 (delapan) tahun;6. Indek Prestasi (IP) sesuai dengan ketentuan dari Perguruan Tinggi yang dituju. |
| B. Persyaratan Khusus | | <ol style="list-style-type: none">1. Tidak pernah dikenai sanksi hukuman disiplin;2. Menandatangani Surat Perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan Pemohon;3. Mendapat persetujuan dari Pimpinan Unit/Satuan Kerjanya;4. Nilai setiap unsur DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata baik;5. Mendapatkan Surat Ijin Belajar dari Pejabat yang berwenang. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I